

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah terletak di Jalan Alalak Tengah RT. 15 RW. 08 NO. 32 Banjarmasin utara Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Cikal bakal Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah berawal dari berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Tarbiyatul Islamiyah (MDA-TI) pada tanggal 10 Januari 1955, yang hingga kini masih terus beroperasi. Pondok pesantren ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Masjid Jami' Tuhfaturroghibin, yang dikenal masyarakat setempat sebagai Masjid Kanas, dan berlokasi di Kelurahan Alalak Tengah, Kota Banjarmasin.

Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah didirikan di atas lahan yang merupakan hasil infaq dan sumbangan dari H. Matsyah dan Hj. Halimah HK Surabaya pada tanggal 14 Maret 2006. Tanah tersebut memiliki ukuran panjang 30 meter, lebar depan 8 meter, dan lebar belakang 9,5 meter, dengan nilai taksiran sebesar Rp60.000.000,-. Pembangunan pondok pesantren ini dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan hasil musyawarah dan atas prakarsa masyarakat setempat.

Pendirian Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah dilatarbelakangi oleh kekhawatiran para pengasuh dan masyarakat sekitar terhadap dampak dari

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang seiring waktu. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh sisi moralitas dan gaya hidup, yang pada akhirnya memunculkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi sering kali memicu perilaku umat yang terlalu berorientasi pada dunia, hingga mengabaikan batasan antara halal dan haram, serta melupakan tanggung jawab spiritual terhadap Allah SWT dan sosial terhadap sesama manusia. Sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak negatif tersebut, didirikanlah pondok pesantren ini sebagai penyeimbang antara kemajuan zaman dan nilai-nilai ajaran Islam, agar kehidupan masyarakat, khususnya kalangan remaja, tetap berada dalam koridor tuntunan agama.

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

a. Visi

Menjadi sekolah unggulan dalam bidang keagamaan.

b. Misi

- 1) Mencedaskan anak didik dan berpengetahuan keagamaan yang cukup.
- 2) Menjadikan anak didik berakhlak terpuji.

c. Tujuan

- 1) Menyediakan pendidikan keagamaan yang berkualitas secara kontinyu.
- 2) Membekali anak didik dengan pengetahuan umum yang relevan.
- 3) Menciptakan suasana pendidikan harmonis dan kondusif dengan lingkungan.

3. Jumlah Tenaga Pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

Jumlah ustadz yang terdaftar pada Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2022/2023 dengan tenaga pengajar berjumlah 24 orang, ustadz berjumlah 15, dan ustadzah 9 orang.

4. Jumlah Santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

Jumlah santri yang terdaftar pada Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2022/2023 seluruhnya berjumlah 406 orang santri dengan perincian jumlah santri pria berjumlah 223 orang, dan santri perempuan berjumlah 223 orang.

B. Hasil Data

Berdasarkan jumlah tenaga pengajar yang ada di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah, yakni 24 orang terdiri dari 15 orang ustadz dan 9 orang ustadzah. Ada 5 informan yang masuk kedalam kriteria sample penelitian. Adapun data informan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Ustadz di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

NO	NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	LAMA BERKERJA
1	H. MUHAMMAD SAIDI	68 Thn	LK	13 Thn
2	H. RAWIYANI	54 Thn	LK	15 Thn
3	H. ABDURRASYID	56 Thn	LK	18 Thn
4	H. MUHAMMAD SASI	47 Thn	LK	18 Thn
5	AKHMAD JAZULI SIMIN	55 Thn	LK	18 Thn
6	MURSALIN	50 Thn	LK	18 Thn
7	NOOR ARIFIN	48 Thn	LK	18 Thn
8	GAZALI RAHMAN	54 Thn	LK	15 Thn
9	ZULKIFLI	40 Thn	LK	14 Thn

10	MUSADAD	38 Thn	LK	13 Thn
11	ISMAIL	53 Thn	LK	13 Thn
12	WAHYUDI	36 Thn	LK	6 Thn
13	BURHAN	-	LK	6 Thn
14	MUHAMMAD HAFIZ	26 Thn	LK	2 Thn
15	RABIATUL ADAWIYAH	50 Thn	PR	18 Thn
16	TARBIYATUN NUR	42 Thn	PR	18 Thn
17	ANDITHA SAVITRI	41 Thn	PR	10 Thn
18	MUSAIYIDAH	29 Thn	PR	6 Thn
19	NOORHALIMAH	38 Thn	PR	15 Thn
20	RUSDA AMINAH	41 Thn	PR	13 Thn
21	SRI RAHAYU MAGFIRAH	32 Thn	PR	7 Thn
22	JAUHARATUL MAKNUNAH	29 Thn	PR	6 Thn
23	MAHRITA	28 Thn	PR	6 Thn
24	SAYYID AQIL SADAD	48 Thn	LK	17 Thn

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 4.2 Data Informan di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja
1.	ZULKIFLI	40 Thn	LK	S1	14 Thn
2.	NOORHALIMAH	38 Thn	PR	S1	15 Thn
3.	MUSASSAD	38 Thn	LK	S1	13 Thn
4.	WAHYUDI	36 Thn	LK	S1	6 Thn
5.	SRI RAHAYU MAGFIRAH	32 Thn	PR	S1	8 Thn

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berikut deskripsi hasil penelitian wawancara peneliti dengan informan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Informan I

Ustadz Zulkifli berusia 40 tahun dan telah bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah selama 14 tahun. Informan menyatakan dirinya merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk di lembaga keuangan syariah sejak tahun 2009.

Keterangan yang didapatkan dari Informan dalam konteks pengetahuannya pada literasi keuangan syariah bahwa Ustadz Zulkifli memahami tentang pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam. Beliau juga memahami bahwa lembaga keuangan terbagi dua, yakni ada yang konvensional dan syariah perbedaannya terletak pada sistem dan penggunaan akad yang hanya ada di lembaga keuangan syariah, namun untuk produk yang ditawarkan dari lembaga keuangan tersebut sama saja.

“Menurut saya, kalau lembaga keuangan konvensional menggunakan bunga yang dalam Islam harus dihindari, sedangkan lembaga keuangan syariah menggunakan bagi hasil dan ada akad-akad tersendiri, seperti akad wadiah dari pihak nasabah hanya menipkan uang di bank untuk ditabung, terus juga ada akad mudharabah di mana pihak nasabah melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Terkait produk yang ditawarkan dari lembaga keuangan tersebut memang tidak ada yang berbeda seperti tabungan, pembiayaan, investasi yang membedakan cuma ada syariah saja.”

Beliau mengungkapkan bahwa pengetahuan yang diperoleh tentang lembaga keuangan syariah dan konvensional didapatkan dari diskusi bersama teman dan ceramah agama yang biasanya diikuti di pengajian majelis ilmu.

Namun belum pernah mendapat sosialisasi dari lembaga keuangannya secara langsung karena tempat tinggal yang jauh dari perkotaan.

“Saya mengetahui lembaga keuangan yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang dari teman dan masukan-masukan dari ceramah agama di majelis ilmu agar pentingnya memilih lembaga keuangan yang sesuai prinsip Islam, sehingga dapat terhindar dari riba yang ada pada lembaga keuangan konvensional. Namun saya belum pernah mendapatkan sosialisasi dari lembaga keuangan syariah secara langsung mengingat keterbatasan akses edukasi karena tinggal di pedesaan.”

Adapun dalam kemampuannya, Ustadz Zulkifli menyatakan mampu mengelola keuangan secara prinsip syariah, di mana penghasilan yang didapatkan akan digunakan untuk kebutuhan pokok, menabung, dan investasi. Walaupun tidak dilakukan dengan pencatatan, beliau mengaku sudah terbiasa untuk mengelola keuangan jangka pendek dan untuk keuangan jangka panjang.

“Saya tidak mencatat secara rinci, tapi sudah terbiasa membagi dari awal pemasukan. Ada yang untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian saya simpan, dan ada juga yang saya putar buat usaha.”

Terkait sikap dalam mengelola keuangan, Ustadz Zulkifli memperoleh pemasukan dari gaji sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah dan usaha kecilnya, kemudian penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, membayar kewajiban, dan ditabung. Pengelolaan tersebut juga melibatkan lembaga keuangan syariah, yakni Bank Kalsel Syariah di mana Ustadz Zulkifli telah menjadi nasabah sejak 5 tahun yang lalu untuk menabung dan melakukan pembiayaan, alasannya

karena Bank syariah sudah sesuai dengan prinsip agama dan tidak ada potongan biaya administrasi.

“Penghasilan yang saya dapatkan biasanya saya langsung alokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, bayar kewajiban untuk membayar listrik, air dan sisanya saya simpan. Saya memilih Bank Kalsel Syariah Buntut menabung dan juga pernah melakukan pembiayaan buat beli sound system untuk usaha penyewaan, alasannya disana tidak ada biaya administrasi dan ingin terhindar dari riba.”

Terkait kepercayaan terhadap keuangan syariah, Ustadz Zulkifli menunjukkan keyakinan yang tinggi. Ia merasa lebih tenang dalam menggunakan produk-produk bank syariah karena lebih sesuai dengan ajaran Islam dan bebas dari unsur riba. Meski demikian, beliau juga mengakui adanya kendala dalam mendapatkan edukasi keuangan syariah karena tinggal di daerah pedesaan. Namun, hal itu tidak mengurangi kepercayaannya.

“Saya merasa lebih tenang pakai bank syariah karena sistemnya sesuai syariat dan insyaAllah lebih berkah. Walaupun kendalanya cuma akses informasi, tapi saya tetap cari tahu dari pengalaman dan tanya ke teman yang lebih paham.”

b. Informan II

Ustadzah Norhalimah merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah yang telah menjadi nasabah lembaga keuangan syariah sejak tahun 2010, tepatnya pada Bank Kalsel Syariah.

Keterangan yang didapatkan dari Informan dalam konteks pengetahuannya pada literasi keuangan syariah bahwa Ustadzah Norhalimah tergolong masih terbatas. Walaupun mengetahui di lembaga keuangan terbagi

dua, namun, beliau menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya.

“Setahu saya, bank syariah itu jalannya berdasarkan prinsip syariah dari Al-Qur’an dan Hadis. Jadi pengelolaan keuangannya itu harus sesuai dengan ajaran Islam.”

Pengetahuan yang didapatkan berasal dari informasi melalui internet dan Ustadzah Norhalimah juga menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi resmi dari pihak bank mengenai keuangan syariah.

“Saya belum pernah ikut sosialisasi langsung dari pihak bank. Paling-paling tahu dari teman dan kadang saya cari di internet, tapi itu juga tidak terlalu dalam.”

Adapun dalam kemampuannya, walaupun tidak melakukan pencatatan keuangan Ustadzah Noralimah mengungkapkan bahwa dirinya mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang dan juga tidak lupa menyisihkan untuk sedekah.

“Keuangan yang saya lakukan tidak saya catat, tapi saya kelola dengan baik saja agar dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menabung, dan sedekah. *Alhamdulillah* selama ini selalu berkecukupan untuk memenuhinya.”

Terkait sikap dalam mengelola keuangan, Ustadzah Norhalimah memperoleh pemasukan dari gaji sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah saja. Pengelolaan tersebut juga melibatkan lembaga keuangan syariah, yakni Bank Kalsel Syariah. Faktor pekerjaanlah yang membuat beliau perlu membuka rekening di sana karena gaji mengajar

ditransfer ke sana. Jadi, beliau gunakan sebagai juga sebagai tempat menyimpan uang.

“Saya pakai bank syariah karena tuntutan pekerjaan. Gaji saya ditransfer ke situ, jadi mau tidak mau saya buka rekening dan menabung di situ juga.”

Terkait kepercayaan terhadap keuangan syariah, Ustadzah Norhalimah mengakui dirinya belum sepenuhnya yakin bahwa sistem di bank syariah bebas dari riba. Beliau menilai bahwa sistem bagi hasil di bank syariah memiliki kemiripan dengan sistem bunga di bank konvensional. Zulkifli menunjukkan keyakinan yang tinggi. Ia merasa lebih tenang dalam menggunakan produk-produk bank syariah karena lebih sesuai dengan ajaran Islam dan bebas dari unsur riba. Meski demikian, beliau juga mengakui adanya kendala dalam mendapatkan edukasi keuangan syariah karena tinggal di daerah pedesaan. Namun, hal itu tidak mengurangi kepercayaannya.

“Saya pribadi belum sepenuhnya yakin bank syariah itu bebas riba. Soalnya sistem bunga dan bagi hasil menurut saya mirip-mirip. Jadi, saya masih ada keraguan. Apalagi saya belum pernah mengikuti sosialisasi langsung oleh lembaga keuangan syariah karena jika mempelajarinya secara mandiri masih bingung karena keraguan tersebut.”

c. Informan III

Ustadz Wahyudi merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah yang telah menjadi nasabah lembaga keuangan syariah sejak sekitar 13 tahun terakhir, dimulai dari Bank Kalsel Syariah yang kini telah bertransformasi menjadi Bank Kalsel Syariah.

Keterangan yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa pengetahuan Ustadz Wahyudi mengenai literasi keuangan syariah masih tergolong terbatas. Beliau menyatakan bahwa dirinya mengetahui keberadaan sistem keuangan syariah sebagai upaya agar umat Islam terhindar dari praktik riba, namun belum memahaminya secara menyeluruh. Beliau memahami bahwa terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu konvensional dan syariah dan bisa menjelaskan perbedaannya secara umum. Bahwa perbedaan keduanya, terletak pada dasar operasional yang digunakan. Bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip agama, sedangkan bank konvensional tidak.

“Kalau bank syariah itu pakai aturan agama, sedangkan konvensional di luar aturan syariat. Tapi jujur, saya juga masih melihat bahwa sistem bagi hasil dan bunga itu seperti beda istilah saja.”

Pengetahuan yang didapatkan Ustadz Wahyudi yang masih tergolong terbatas tersebut beliau ungkapkan melalui media sosial. Tanpa adanya pendampingan dari pihak ahli beliau ragu, takut makin salah pengertian, sehingga sebenarnya menurut beliau penting mengikuti sosialisasi resmi dari pihak bank mengenai keuangan syariah.

“Saya belum pernah ikut sosialisasi langsung dari pihak bank, saya mengetahuinya dari media sosial saja, tapi itu juga tidak terlalu dalam.”

Dalam aspek kemampuan, Ustadz Wahyudi mengungkapkan bahwa meskipun tidak mencatat secara rinci, ia merasa mampu mengelola keuangan pribadinya dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beliau juga menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk tabungan

untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang, meskipun belum dalam bentuk investasi.

“Saya tidak mencatat pengeluaran secara detail, tapi tetap berusaha atur uang sesuai kemampuan yang penting kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan jika ada sisa untuk disimpan.”

Dalam hal sikap terhadap pengelolaan keuangan, Ustadz Wahyudi memperoleh pendapatan dari gaji sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah. Beliau mengelola pemasukan dengan membayar kewajiban rumah tangga terlebih dahulu dan menyisihkan sisanya untuk ditabung serta ada juga bagian untuk sedekah. Dalam pengelolaannya, beliau tidak merasa keberatan menggunakan layanan Bank Syariah, terutama untuk keperluan menyimpan penghasilan, karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan penerimaan gaji melalui rekening bank syariah.

“Karena gaji saya masuk ke bank syariah, ya saya ikut saja buka rekening. Tidak ada masalah juga selama ini menabung di sana. Saya pakai uang buat kebutuhan sehari-hari dulu, seperti bayar listrik, belanja, sisanya baru saya tabung. Zakat juga saya keluarkan kalau ada kelebihan rezeki.”

Dalam aspek kepercayaan, Ustadz Wahyudi masih menyimpan keraguan terhadap keuangan syariah. Ia mempertanyakan perbedaan nyata antara sistem bunga di bank konvensional dengan sistem bagi hasil di bank syariah yang menurutnya hanya berbeda dari segi istilah. Walaupun beliau menyadari pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang keuangan syariah, namun belum pernah mengikutinya karena kesibukan serta minimnya informasi terkait tempat pelaksanaannya.

“Saya masih ragu, karena sistem bagi hasil itu kelihatannya sama saja dengan bunga, cuma beda nama. Jadi belum sepenuhnya yakin kalau bank syariah benar-benar bebas riba. Sebenarnya saya perlu ikut sosialisasi biar kita tahu produk bank syariah dan bedanya sama konvensional.”

d. Invorman IV

Ustadz Musaddad merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah yang telah menjadi nasabah Bank Syariah selama hampir 6 tahun. Di samping itu, beliau juga masih memiliki rekening di bank konvensional.

Dalam hal pengetahuan literasi keuangan syariah, Ustadz Musaddad mengakui bahwa wawasannya masih terbatas dan hanya bisa menjelaskan secara umum. Meskipun demikian, beliau sudah dapat memahami perbedaan antara keuangan syariah dan konvensional, terutama dari sisi prinsip dan sistem yang digunakan.

“Keuangan syariah itu berdasarkan prinsip Islam, jadi tidak ada unsur batil. Kalau bank syariah itu pakai sistem bagi hasil, beda dengan bank konvensional yang pakai bunga.”

Mengenai sumber pengetahuan, Ustadz Musaddad menyebut bahwa dirinya pernah mengikuti kegiatan sosialisasi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh pihak Kecamatan bekerjasama dengan Bank Kalsel Syariah. Selain itu, beliau juga mencari informasi tambahan secara mandiri melalui media online.

“Saya pernah ikut sosialisasi dari Bank Kalsel Syariah yang diadakan di desa saya. Selebihnya saya cari-cari info sendiri lewat internet.”

Dalam aspek kemampuan, Ustadz Musaddad merasa dirinya mampu mengelola keuangan pribadi sesuai prinsip syariah, walaupun tidak secara formal mencatat pemasukan dan pengeluaran. Beliau melakukan perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang seperti menabung untuk mendaftar persiapan Haji.

“Iya, saya merasa bisa mengelola keuangan pribadi sesuai prinsip syariah. Untuk jangka pendek, saya atur keuangan agar cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan bulanan. Sedangkan untuk jangka panjang, saya sudah mulai menabung untuk persiapan mendaftar Haji.”

Dalam hal sikap, Ustadz Musaddad memperoleh pemasukan utama dari gaji sebagai pengajar. Beliau menggunakan produk keuangan dari dua jenis bank: bank konvensional digunakan lebih kepada aktivitas transfer, sedangkan bank syariah digunakan untuk menabung serta memanfaatkan layanan khusus seperti tabungan haji yang tersedia di aplikasi bank syariah. Walaupun menyadari adanya unsur riba pada bank konvensional, namun memiliki cara tersendiri untuk menghindari penggunaannya, seperti menyisihkan dana 10%.

“Saya pakai bank syariah untuk tabungan Tapi untuk kebutuhan jangka pendek saya gunakan bank konvensional agar lebih terkontrol karena sebagai dana kebutuhan bulanan. Saya tahu di bank konvensional itu ada bunga, tapi biasanya saya sisihkan uangnya, misalnya seratus ribu, untuk tidak digunakan atau disedekahkan guna kepentingan umum walaupun sebenarnya tidak akan mendatangkan pahala bagi saya. Tapi bunga bank pun tidak terlalu besar lebih dari 10% itu.”

Terkait kepercayaan, Ustadz Musaddad menyatakan bahwa ia menyadari adanya riba dalam sistem bunga bank konvensional, dan lebih percaya terhadap

sistem bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Walaupun masih menggunakan dua jenis bank, beliau tetap berupaya menghindari pemanfaatan bunga bank dan lebih memilih akad syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi keuangan. Walaupun demikian, beliau menjelaskan dalam hal mengatur keuangan seperti ini tidak menyebutkan kendala besar secara langsung.

“Memang bunga bank itu riba, jadi saya hindari penggunaannya. Makanya saya lebih nyaman pakai produk yang ada di bank syariah. Bagi saya pengelolaan uang seperti ini juga tidak ada kendala.”

e. Informan V

Ustadzah Sri merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah yang telah menjadi nasabah lembaga keuangan syariah selama hampir 8 tahun. Awalnya, beliau menjadi nasabah di Bank Kalsel Syariah.

Dalam hal pengetahuan literasi keuangan syariah, Ustadzah Sri menyatakan bahwa dirinya memahami pentingnya literasi keuangan, khususnya yang berbasis syariah. Menurutnya, mengelola keuangan dengan bijak dan sesuai syariat adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim. Beliau memahami bahwa perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem pembagian keuntungan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga atau riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.

“Bunga di bank konvensional itu termasuk riba, dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam.”

Ustadzah Sri mengungkapkan bahwa pengetahuan yang diperoleh tentang lembaga keuangan syariah dan konvensional didapatkan dari sosial media dan pernah mengikuti sosialisasi keuangan pribadi yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di dekat rumah.

“Saya pernah ikut edukasi dari OJK, tahu infonya dari media sosial. Karena dekat rumah juga, jadi saya datang. Dari situ saya makin paham pentingnya perencanaan keuangan.”

Dalam aspek kemampuan, Ustadzah Sri menunjukkan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi sesuai prinsip syariah. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pencatatan keuangan, dari praktik penggunaan produk. Beliau melakukan perencanaan keuangan jangka pendek untuk kebutuhan harian dan jangka panjang dengan menabung serta berinvestasi dalam bentuk emas.

“Pemasukan dan pengeluaran memang tidak saya lakukan untuk keuangan saya, tetapi melalui aktivitas di aplikasi bank syariah mutasi rekening bisa terlihat aktivitas keuangan berdasarkan keterangan. Sederhana kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang untuk dana yg diinvestasikan.”

Dalam aspek sikap dalam keuangan, Ustadzah Sri memperoleh pemasukan dari gaji sebagai pengajar. Beliau menyisihkan sebagian untuk kebutuhan harian dan sebagian lagi untuk tabungan serta investasi (emas) di bank syariah. Alasannya selain lebih baik juga untuk menjaga nilai uang dalam jangka panjang.

“Penghasilan yang saya terima, saya gunakan untuk kebutuhan juga untuk menabung dan investasi di emas karena lebih aman untuk jangka panjang karena nilainya lebih stabil.”

Terkait kepercayaan terhadap keuangan syariah, Ustadzah Sri menunjukkan keyakinan yang kuat. Ia memilih menggunakan layanan keuangan syariah karena meyakini bahwa sistem yang diterapkan di bank syariah terbebas dari riba dan lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal inilah yang membuat beliau merasa lebih tenang dan yakin dalam mengelola keuangan melalui produk-produk syariah. Meski begitu, beliau juga menyadari adanya keterbatasan akses informasi, namun tetap berusaha mencari edukasi melalui media sosial dan mencari informasi kegiatan literasi.

“Saya percaya bank syariah dapat mengelola keuangan yang telah saya rencanakan lebih aman dan terhindar dari dana-dana yang bertentangan dengan prinsip Islam. Melalui bank syariah juga saya tidak mengalami tidak ada karena dipermudah dengan produk yang ditawarkan oleh bank syariah lewat aplikasinya.”

C. Analisis Data

1. Analisis Literasi Keuangan Syariah Ustadz Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikapnya dalam mengelola sumber daya keuangan menurut ajaran agama Islam. Adapun menurut Purwanto (2023), literasi keuangan syariah dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan syariah, tetapi juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan keuangan syariah sehingga dapat mencapai

kesejahteraan (Purwanto dkk., 2023). Dalam konteks ini literasi yang dimaksud adalah literasi keuangan syariah, artinya sejauh mana bangunan pengetahuan dan implementasi individu mengenai keuangan syariah.

Secara sederhana, literasi keuangan syariah ditujukan kepada seorang yang mampu menggunakan pengetahuan keuangannya, keterampilan keuangan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk mengelola sumber daya keuangan islam dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Sehingga melalui literasi keuangan yang baik tujuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 dapat tercapai, seperti meningkatkan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan keuangan, serta mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan agar menjadi lebih baik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis literasi keuangan syariah Ustadz Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah, menurut (Remund, 2010) ada empat indikator, yakni:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dibutuhkan agar dapat menjadi acuan seseorang dalam mengetahui konsep literasi keuangan, sehingga dapat mengelola keuangan yang dimiliki dengan bijak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengetahuan ini merupakan indikator awal yang penting dipahami dalam literasi keuangan, jika tidak seseorang akan kesusahan dalam mengakses lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Melalui

pengetahuan juga seseorang dapat membandingkan produk dan jasa keuangan untuk nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan keuangannya. (jurnal)

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti analisis dan tarik kesimpulan, ada 2 orang pengajar yang mampu menjelaskan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional tanpa keraguan serta diantara mereka mampu menjelaskan akad-akad yang ada di lembaga keuangan syariah. Sedangkan 3 orang pengajar lainnya walaupun mampu menjelaskan secara umum dan terbatas tetapi penjelasan mereka disertai keraguan bahwa lembaga keuangan syariah dan konvensional sama saja dan menganggap hanya jargonistik semata.

Selain itu, produk-produk yang mereka ketahui di lembaga keuangan syariah hanya sebatas tabungan di Bank Syariah karena adanya tuntutan pekerjaan. Namun, ada 3 diantaranya juga ada yang menggunakan pembiayaan syariah, tabungan haji, dan tabungan emas.

Walaupun pengajar di pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah mengetahui secara umum eksistensi mengenai literasi keuangan syariah dengan menyebutkan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip Islam. Tetapi mayoritas diantara mereka tidak dapat menjelaskan perbedaan keuangan syariah dan keuangan konvensional secara lebih dalam, hanya pengetahuan secara umum. Padahal selain perbedaan mendasar transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah berdasarkan syariat Islam

kegiatan operasionalnya bebas dari *magrib*, yakni *maysir* (spekulasi), *gharar*, haram, riba, dan *batil*.

Pengetahuan mayoritas pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah terkait produk di keuangan syariah juga hanya menabung yang dilakukan di bank syariah. Padahal produk lainnya di keuangan syariah bermacam-macam, selain bank syariah ada juga lembaga keuangan syariah yang menawarkan produknya, seperti asuransi syariah, Baitul Maal Wat Tanwil (BMT), Pegadaian Syariah, dan Koperasi syariah (Fauziah dkk., 2019).

Ketika dikaji lebih mendalam, sistem keuangan syariah berbeda secara mendasar dari sistem konvensional, terutama dari segi struktur produk dan instrumen keuangan. Keuangan syariah menggunakan prinsip kemitraan seperti *musharakah*, bagi hasil (*mudharabah*), dan jual beli (*murabahah*), sedangkan sistem konvensional lebih mengandalkan instrumen seperti pinjaman, obligasi, dan saham berbasis bunga. Tujuan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui konsep zakat dan wakaf. Selain itu, keuangan syariah menekankan nilai transparansi, keadilan, dan keberlanjutan, berbeda dengan sistem konvensional yang kerap dikritik atas praktik spekulatif atau kurang etis (Sandrina & Hendra, 2024).

Pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan oleh pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah juga didapatkan beragam, seperti dari teman, ceramah agama, keluarga, internet, media sosial, namun belum banyak

diantara mereka yang mengikuti sosialisasi tentang edukasi keuangan syariah. Hal inilah yang membuat kurangnya wawasan yang dimiliki.

b. Kemampuan

Kemampuan dalam literasi keuangan syariah merujuk pada kapasitas individu dalam mengelola keuangan pribadi, termasuk merencanakan, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan tindakan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Lusardi & Mitchell (2014), kemampuan keuangan mencakup keterampilan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan menyesuaikannya dengan kondisi keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, kemampuan ini tidak hanya mencakup efisiensi pengelolaan keuangan tetapi juga kesadaran untuk tetap berada dalam batasan syariah (Atkinson & Messy, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa kemampuan pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah dalam mengelola keuangan pribadi tergolong cukup baik, meskipun sebagian besar tidak melakukan pencatatan formal terhadap pemasukan dan pengeluaran. Namun, mereka tetap menyatakan mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti kebutuhan harian dan bulanan serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk keperluan jangka panjang, seperti menabung dan persiapan haji.

Semua informan menunjukkan perilaku manajemen keuangan dasar, seperti menyusun prioritas kebutuhan dan menyisihkan dana untuk tabungan atau sedekah. Di antara mereka, terdapat juga yang telah melakukan pengelolaan keuangan lebih lanjut dengan menyisihkan dana untuk investasi,

seperti menabung emas, tabungan haji, atau membeli aset produktif seperti sound system yang dapat disewakan. Meskipun belum semua melakukan pencatatan keuangan secara rinci, namun kemampuan mereka dalam menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran serta menyisihkan dana untuk masa depan menunjukkan kapasitas finansial yang fungsional.

Kemampuan mereka juga tercermin dari kesadaran dalam memilih produk keuangan syariah sebagai media pengelolaan dana, termasuk untuk tabungan dan kebutuhan investasi, meskipun beberapa di antaranya masih menggunakan bank konvensional sebagai sarana praktis untuk pengeluaran atau transfer. Hal ini menandakan adanya proses adaptasi yang masih berlangsung, namun tetap menunjukkan arah yang positif terhadap pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah.

c. Sikap

Sikap dalam keuangan syariah merupakan sikap dari manajemen keuangan pribadi dengan mampu mengetahui sumber uang, membayar kewajiban, serta melakukan perencanaan keuangan pribadi untuk masa yang akan datang. Sikap keuangan (*financial attitude*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Rai, K. et.al. (2019) dapat dijabarkan sebagai bentuk dari kecenderungan pribadi terhadap suatu masalah keuangan yaitu kemampuan untuk dapat merencanakan dan juga dalam memelihara tabungan yang penting baginya (Rai dkk., 2019). Maka sikap keuangan yang baik juga akan berdampak kepada hasil keuangannya untuk dapat menunjang kehidupan seseorang menuju lebih baik (Amin dkk., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti analisis dan tarik kesimpulan terakit sikap pada literasi keuangan syariah, semua pengajar mendapatkan sumber penghasilannya dari gaji mengajar, namun ada satu orang yang menambah penghasilannya dari usaha sewa sound sistem. Selain itu, semua pengajar menggunakan produk dari bank Syariah berupa tabungan karena pembayaran gaji mengajar di transfer disana. Pengelolaan mereka tergolong beragam, selain memenuhi kebutuhan pokok, membayar kewajiban seperti cicilan, dan tagihan, sisanya ditabung, sebagian disedekahkan. Adapula 3 orang diantara mereka secara berbeda menggunakan produk pembiayaan syariah untuk membeli barang investasi berupa *sound sistem* yang kemudian akan disewakan, tabungan haji, dan tabungan emas untuk investasi jangka panjang. Selain menggunakan produk keuangan syariah, 3 orang pengajar diantara mereka juga menggunakan keuangan konvensional untuk simpanan.

Sikap keuangan pada pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah menggambarkan sikap yang cukup baik terhadap pengelolaan keuangan. Penghasilan yang diperoleh akan dibagi-bagi kepentingannya sesuai kebutuhan dengan pengelolaan yang hati-hati. Diantara mereka juga memikirkan kondisi keuangan masa depan dengan memiliki tabungan, tabungan haji, tabungan emas, dan investasi barang. Sikap cukup baik ini pula menggunakan produk keuangan syariah, walaupun beberapa diantara juga memiliki tabungan di bank konvensional juga.

Sikap unik dari kehati-hatian juga digambarkan oleh salah satu pengajar, bahwa beliau selain memiliki dan menggunakan produk keuangan syariah, yakni simpanan dan tabungan haji dia juga menggunakan simpanan di keuangan konvensional. Penggunaan tabungan di bank konvensional diyakini hanya sebagai aktivitas pengeluaran keuangan, seperti aktivitas transfer. Sikap hati-hatinya terlihat dari caranya menyalurkan uang di tabungan bank konvensional agar menghindari termakan harta riba, di mana riba atau bunga bank dilarang dalam Islam. Alasan ini dilatarbelakangi karena memahami keuangan syariah dijalankan sesuai prinsip syariat Islam.

d. Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara dapat peneliti analisis dan tarik kesimpulan, terdapat 2 orang pengajar yang menyakini dengan mengandalkan keuangan syariah dalam manajemen keuangannya, selain pengguna tabungan juga menggunakan tabungan haji, tabungan emas, dan pembiayaan. Mereka mengungkapkan keunggulan keuangan syariah dapat diandalkan karena selain sesuai prinsip agama, juga terbebas dari riba, penggunaan produk lebih aman dan menenangkan karena terbebas dari hal-hal yang dilarang, serta bebas biaya admin. Sedangkan 3 orang lainnya, walaupun mereka sebagai pengguna bank syariah untuk menyimpan tabungan, tetapi dengan keraguan menganggap keuangan syariah dan keuangan konvensional memiliki kemiripan dan hanya beda istilah saja, mereka juga mengandalkan produk di lembaga keuangan konvensional.

Adapun tantangan dalam penggunaan keuangan syariah para pengajar Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah dapat ditarik kesimpulan karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan dan belum bisa meyakinkan akan keraguan. Namun hanya ada 2 orang yang dapat mengatasinya, mereka menyatakan sosusi dengan bertanya kepada teman yang berpengalaman dan mencari edukasi lewat media sosial dan sesekali mengikuti literasi keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

Kepercayaan pada keuangan syariah memang tidak semua orang mampu dalam meningkatkan kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang. Seseorang perlulah memiliki pengetahuan terlebih dahulu mengenai produk dan layanan pada keuangan syariah sebelum memutuskan untuk yakin menggunakan produk dan layanan tersebut. Menurut Mayer, Davis dan Schoorman (1995) kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa yang lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting untuk trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrol pihak lain (Munajim, 2020).

Kepercayaan memainkan peran yang begitu penting dalam literasi keuangan syariah untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan dan yakin terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Kepercayaan timbul dari adanya harapan, manfaat, kepentingan yang didasari dari pengetahuan. Para pengajar Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah mempercayakan simpanan mereka di Bank Syariah karena memang tuntutan pekerjaan,

loyalitas penggunaan mereka juga diatas 5 tahun. Walaupun seperti itu penguatan keyakinan mereka juga perlu, kurangnya informasi terhadap keuangan syariah membuat mereka hanya menggunakan produk keuangan karena tuntutan pekerjaan.

Kepercayaan yang kurang terhadap produk syariah harus menjadi objek atensi kerana berkaitan dengan aspek religiusitas. Keyakinan agama memiliki pengaruh besar terhadap opsi individu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sehingga pentingnya sosialisasi terhadap keuangan syariah memiliki berbagai macam produk, layanan, dan keuntungan kepada. Selain itu, melalui sosialisasi juga dapat membuat mereka meningkatkan keyakinan untuk menghilangkan keraguan terhadap keuangan syariah, bahwa keuangan syariah dan konvensional itu berbeda.

2. Kendala Ustadz Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah Mengenai Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan selaku pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah, sebanyak 1 orang pengajar yang menyebutkan tidak ada kendala dan yang mengalami kendala dalam literasi keuangan syariah dengan menerangkan perlunya edukasi langsung oleh lembaga keuangan. Hal ini menandakan bahwa banyaknya yang memerlukan edukasi, walaupun sebenarnya informasi mengenai literasi keuangan syariah mereka dapatkan dari diskusi bersama teman, ceramah agama, internet, dan media sosial.

Literasi keuangan syariah pada pengajar di Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah masih sangat terbatas, sebatas tahu saja. Ketika digali terkait pengetahuan terkait lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional para pengajar cukup dapat membedakan, bahwa keuangan syariah sesuai dengan ajaran islam sedangkan keuangan syariah tidak. Tetapi para pengajar belum memahami dan mnegatahui lebih dalam mengenai perbedaan keduanya lebih dalam, baik itu terkait akad-akad yang digunakan, produk-produk yang ditawarkan, dan keunggulan di lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kebanyakan para pengajar beranggapan bahwa lembaga keuaangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sama saja.

Padahal sebagai pengguna aktif dari produk tabungan di lembaga keuangan syariah karena penghasilan dari mengajar di Pondok Pesantren menggunakan dimasukkan di rekening Bank Kalsel Syariah, ternyata penggunaan tersebut sebatas tuntutan pekerjaan untuk penggunaan produk tabungan. Walaupun ada juga yang menggunakan produk investasi emas dan tabungan haji. Selain kerjasama dengan Pondok Pesantren terkait pembayaran gaji pengajar, pentingnya lembaga keuangan syariah terkait untuk menawarkan produk/layanan lainnya.

Keterbatasan informasi inilah yang menyebabkan kesalahpahaman konsep mengenai bahwa keuangan syariah dan keuangan konvensional berbeda. Tidak semua orang mampu menyaring informasi yang didapatkan, baik dari teman, ceramah agama, internet, dan media sosial. Keraguan akan muncul terkait

informasi yang bersifat umum tersebut dan lebih parah lagi dapat menyesatkan jika tidak didampingi penjelasan dari yang lebih ahli dan berpengalaman. Walaupun tinggal di salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat tentang keberadaan lembaga keuangan syariah (Sulistyowati & Putri, 2021)

Selain itu, keunggulan lembaga keuangan konvensional daripada lembaga keuangan syariah yang masih mendominasi, dimana pada tahun 2024 indeks literasi keuangan syariah di Indonesia berada di 39,11% (OJK, 2024). Rendahnya literasi keuangan ini harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan untuk menjadikan masyarakat perkotaan dan pedesaan mendapat akses yang sama pada lembaga keuangan melalui beberapa program untuk meningkatkan literasi keuangan. Program yang dilaksanakan seperti melakukan sosialisasi dan edukasi secara langsung dan merata kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait produk keuangan syariah. Tujuannya agar menunjang perkembangan lembaga keuangan syariah.